P E N E T A P A N

Nomor: 42/G/2019/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam perkara antara :----------

MUHAMMAD ABDUL WACHID, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Lingkar Komplek Vila Lingkar Mas Blok J No. 1 Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Prabumulih, Pekerjaan Wiraswasta,; ----------

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: ----------

1. **H. Mohamad Jamil, S.H., M.H., M.Si** ; ----------
2. **Hj. Harthy Hamid., S.H**.; ----------
3. **Sri Atika Laili, S.H**.; ----------

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Advokat Law Firm Justicentra. Jalan Jenderal Sudirman No. 773 (samping Bank Indonesia) Palembang, pekerjaan Advokat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/PTUN/XI/2019 tertanggal 21 Oktober 2019;----------

Selanjutnya disebut sebagai ; ----------**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PRABUMULIH, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Km 1 Kelurahan Shindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; ----------

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama **: JUMADIL NURASMARA, S.H**

   Nip : 19670929 198903 1 005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan

2. Nama : **KIKI RATNA AMELIA, SH**
Nip : 19930821 201801 2 001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan

3. Nama **: ANTONI, Amd**
Nip : 19720810 201408 1 001
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km 11 Shindur Prabumulih, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 755/600.16.74/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 ; ----------

Selanjutnya disebut sebagai ; ----------**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;----------

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 22 Oktober 2019, Tentang Dismissal Proses sengketa *a quo* ; ----------
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 42/PEN.HS/2019/PTUN-PLG, tanggal 31 Oktober 2019, Tentang Hari Sidang Sengketa *a quo* ; ----------
3. Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa *a quo* ; ----------
4. Telah membaca Surat Permohonan Penggugat tanggal 25 Oktober 2019, Nomor : 002/PG/JLF/X/2019 melalui Kuasa Hukumnya yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. Mohamad Jamil, S.H.,M.H. dkk perihal Pencabutan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.PLG ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat didalam Petitum gugatannya adalah Sertipikat hak milik No 1533 atas nama Muhammad Abdul Wachid. SH., kepada Dedianto dan Sertipikat hak milik nomor 959 atas nama Sobri kepada Sepri Hardiansyah.; ----------

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilakukan pemeriksaan acara Dismissal Proses dan telah didengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Tergugat dan kepada Pihak Penggugat juga telah diberi penjelasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat; ----------

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sengketa *a quo,* Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama H. Mohamad Jamil, S.H.,M.H. dkk telah mengajukan surat permohonan Nomor 002/PG/JLF/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019**,** yang maksud dan tujuannya yaitu untuk mencabut gugatannya ;----------

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:----------

(1). Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban “ ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat : ----------

Menimbang, bahwa sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan Dismissal Proses oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;--

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan gugatan Penggugat masih dalam tahapan Dismissal Proses Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka menurut hemat Pengadilan untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ; -------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;----------

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---------- **M E N E T A P K A N** ----------

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG ; ----------
2. Memerintahkan kepada Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret Perkara Nomor : 42/G/2019/PTUN-PLG, dari dalam Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ; ----------
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 209.000.- (dua ratus sembilan ribu Rupiah) ; ----------

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
WAKIL KETUA,

Ttd

DARMAWI, SH

Rincian Biaya Perkara No : 42/G/2019/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	88.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai Penetapan Pencabutan	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	209.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)